



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 421/Kep.330/Disdik/2010

Lampiran : 1 (berkas)

Tentang :

PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan, Perubahan Nama-nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-Nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk, Menata, dan Mengubah Nama-nama Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 Juli 2010



[Handwritten signature]

H. M. YADI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala BKD Kabupaten Lebak;
6. Yth. Kepala DPPK/D Kabupaten Lebak;
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
8. Yth. Kepala UPT Pendidikan se-Kabupaten Lebak;
9. Yth. Kepala SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Lebak.